

BAB LIMA

PENUTUP

Secara umum, pandangan tradisional memahami doktrin pembenaran oleh iman yang diajarkan Paulus dalam surat Roma dan Galatia (Rm. 3:20, 24, 28, 4:13, 16, 5:1; Gal. 2:16, 3:2, 5,10-11, 24) sebagai sebuah penyangkalan pembenaran melalui perbuatan-perbuatan hukum Taurat (*e; rga no, mou*). Pembenaran hanya oleh iman dalam Yesus Kristus terlepas dari segala bentuk usaha dan jasa manusia. Jasa dan perbuatan apa pun itu tidak dapat membenarkan karena pada dasarnya manusia itu berdosa, dan tidak mampu untuk menaati keseluruhan perintah dalam hukum. Justru oleh hukum Taurat, manusia mengenal dosa (Rm. 3:20b). Melalui surat-suratnya, Paulus memberikan argumen bahwa pembenaran hanya dimungkinkan melalui iman dalam Yesus Kristus (Rm.3:24-26; Gal. 3:11-13; 1 Tesalonika 1:10, 4:14, 5:9-10).

Munculnya pandangan dari James D.G. Dunn telah menghasilkan analisa dan interpretasi yang berbeda secara radikal tentang Paulus, khususnya berkaitan dengan maksud Paulus tentang *e; rga no, mou*. Dunn memahami frasa *e; rga no, mou* yang muncul dalam konteks surat-surat Paulus (Rm. 3:20,28; Gal. 2:16, 3:2, 5, 10) sebagai hukum yang berfungsi sebagai penanda batas identitas (*boundary markers*) orang Yahudi dengan non-Yahudi. Di sini, hukum-hukum yang dipahami oleh Dunn berfungsi untuk menjaga status orang Yahudi sebagai umat Allah dalam kovenan, seperti hukum tentang sunat, Sabat, dan makanan. Dunn menempatkan penafsiran frasa ini dalam kerangka *Covenantal Nomism*. Konsep *Covenantal*

Nomism menyatakan bahwa Yudaisme Bait Allah Kedua bukanlah sebuah agama yang legalistik. Karena itu, Dunn memahami doktrin pembenaran yang diajarkan Paulus lebih berbicara tentang penerimaan orang non-Yahudi dalam komunitas orang Kristen mula-mula daripada relasi seseorang dengan Allah.

Kemunculan pandangan James Dunn di atas menjadi tantangan bagi pandangan tradisional. Jika pandangan Dunn diterima, pandangan ini akan merevisi pandangan tradisional tentang doktrin pembenaran oleh iman yang merupakan dasar iman Kristen. Namun, melalui penelitian dalam skripsi ini, khususnya penelitian terhadap surat Roma dan Galatia, konteks munculnya frasa *εἰς νόμον* dalam kedua surat ini memperlihatkan pandangan Dunn kurang kuat. Konteks langsung, gaya sastra, dan latar belakang sejarah kedua surat ini memperlihatkan *εἰς νόμον* yang dimaksud oleh Paulus merujuk pada ketaatan terhadap semua hukum guna memperoleh keselamatan, bukan hukum yang berfungsi secara sosial.

Lagipula, jika pandangan Dunn tentang *εἰς νόμον* sebagai frasa yang merujuk pada fungsi hukum secara sosial, pandangan Dunn kurang kuat untuk menjelaskan doktrin pembenaran oleh iman yang diajarkan Paulus. Nampaknya pandangan Dunn ini tidak bisa menjawab persoalan yang sangat esensi terkait dengan injil yang disampaikan Paulus. Banyak aspek dan elemen yang diabaikan dalam doktrin pembenaran, seperti tentang dosa, murka dan penghukuman Allah, kontras iman dengan *εἰς νόμον*, dimensi forensik dan etika.

Berdasarkan pemaparan dan penelitian dalam skripsi ini, dapat dikatakan bahwa pandangan tradisional tentang Paulus, khususnya terkait dengan doktrin

pembenaran oleh iman dan penafsiran frasa *ei erga nomou* dalam surat-surat Paulus, masih jauh lebih tepat daripada yang dipahami oleh pandangan James D.G. Dunn. Dengan kata lain, doktrin pembenaran oleh iman dari pandangan tradisional yang diwarisi dari Reformasi adalah doktrin yang sama dengan yang diajarkan oleh Paulus. Tidak ada alasan bagi pandangan tradisional untuk merevisi doktrin pembenaran oleh iman yang diwarisi dari Reformasi. Doktrin pembenaran oleh iman yang dipahami pandangan tradisional tetap merupakan dasar iman Kristen yang perlu dipegang dan dipertahankan.